



P U T U S A N

Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AJI SYAWALUDIN Alias TOTEK Bin PAIKEM;**
2. Tempat lahir : Sleman ;
3. Umur/tanggal lahir : 26 tahun/ 19 Februari 1997 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Genitem RT/RW 001/016, Kelurahan Sidoagung, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, Propinsi D I Yogyakarta;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas/karyawan Rumah Makan ;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 04 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 05 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;

Terdakwa tersebut menyatakan bahwa dalam perkara ini akan menghadapi sendiri tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN.Yyk tanggal 21 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN.Yyk tanggal 21 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Aji Syawaludin Bin Tote Bin Paikem (Alm) bersalah telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "*secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang R.I. Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika, sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Aji Syawaludin Bin Tote Bin Paikem (Alm) dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahandan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Eiger yang didalamnya berisi 18 (delapan belas) tablet Calmlet 1 mg Alprazolam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (*dua ribu rupiah*).

Memperhatikan pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan memohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tetap padauntutannya semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan sidang pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum karena didakwa melakukan perbuatan pidana yang selengkapnyatermuat dalam Surat Dakwaan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Tim dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta mendapat informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan Psikotropika dengan ciri-ciri perawakan kurus, rambut pendek, umur sekitar 25 tahun dan sering terlihat di sekitar Tegalrejo Yogyakarta. Selanjutnya dilakukan penyelidikan lebih lanjut dan pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 23.30 wib di Genitem RT/RW:001/016 Kel. Sidoagung, Kec. Godean, Kab. Sleman,

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Eiger yang didalamnya berisi 18 (delapan belas) tablet Calmlet 1 mg Alprazolam dan uang tunai sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa yang didapatkan dari sdr. Adi Suryo (DPO) pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 dengan cara terdakwa memberi uang kepada sdr. Adi Suryo sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk periksa kedokter dan menebus obat di Apotek dan mendapatkan 60 (enam puluh) tablet Calmlet 1 mg Alprazolam untuk kemudian diberikan kepada terdakwa. Kemudian terdakwa mengkonsumsi 12 (dua belas) tablet Calmlet 1 mg Alprazolam, sedangkan 30 (tiga puluh) tablet Calmlet 1 mg Alprazolam terdakwa jual kepada sdr. Apoy (DPO) dan uang tunai sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan hasil penjualan Psikotropikatersebut.

- Bahwa terdakwa dalam **memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika** tidak mempunyai resep dokter dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah DIY No : 441/00355 tanggal 30 Januari 2023 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti **BB/15-b/I/2023/SatResnarkoba** dengan No. Kode Laboratorium **001438/T/01/2023** yang semula 18 (delapan belas) tablet obat diambil untuk pemeriksaan 2 (dua) tablet sisa 16 (enam belas) tablet adalah mengandung Alprazolam terdaftar dalam Gol IV No. urut 2 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 62 Undang-Undang R.I. Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi dan menyatakan supaya pemeriksaan dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya masing-masing di bawah sumpah sebagai berikut :

1. SUMARDI :

- Bahwa saksi bersama anggota Tim Satnarkoba yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Tim dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta mendapat informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan Psikotropika dengan ciri-ciri perawakan kurus, rambut pendek, umur sekitar 25 tahun dan sering terlihat di sekitar Tegalrejo Yogyakarta;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penyelidikan lebih lanjut dan pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 23.30 wib di Genitem RT/RW:001/016 Kel. Sidoagung, Kec. Godean, Kab. Sleman, Tim dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Eiger yang didalamnya berisi 18 (delapan belas) tablet Calmlet 1 mg Alprazolam dan uang tunai sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa yang didapatkan dari sdr. Adi Suryo (DPO);
- Bahwa terdakwa mendapatkan tablet Calmlet 1 mg Alprazolam dari sdr. Adi Suryo pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 dengan cara terdakwa memberi uang kepada sdr. Adi Suryo sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk periksa kedokter dan menebus obat di Apotek dan mendapatkan 60 (enam puluh) tablet Calmlet 1 mg Alprazolam untuk kemudian diberikan kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa telah mengonsumsi 12 (dua belas) tablet Calmlet 1 mg Alprazolam, sedangkan 30 (tiga puluh) tablet Calmlet 1 mg Alprazolam terdakwa jual kepada sdr. Apoy (DPO) dan uang tunai sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan hasil penjualan Psikotropika tersebut;
- Bahwa Calmlet 1 mg Alprazolam termasuk Psikotropika golongan IV;
- Bahwa psikotropika tersebut juga dikonsumsi sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah karyawan Resto Iwak Kalen dan terdakwa tidak mempunyai kewenangan dan keahlian di bidang kesehatan, kedokteran dan farmasi, serta terdakwa tidak sedang dalam penelitian, tidak dalam masa pengobatan dan tidak mempunyai resep dokter;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak atau pejabat yang berwenang maupun ijin Menteri Kesehatan dalam hal memiliki, menyimpan, dan membawa psikotropika tersebut;

2. DANDI FEBRYANTO:

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama anggota Tim Satnarkoba yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi dan Tim dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta mendapat informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan Psikotropika dengan ciri-ciri perawakan kurus, rambut pendek, umur sekitar 25 tahun dan sering terlihat di sekitar Tegalrejo Yogyakarta;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penyelidikan lebih lanjut dan pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 23.30 wib di Genitem RT/RW:001/016 Kel. Sidoagung, Kec. Godean, Kab. Sleman, Tim dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Eiger yang didalamnya berisi 18 (delapan belas) tablet Calmlet 1 mg Alprazolam dan uang tunai sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa yang didapatkan dari sdr. Adi Suryo (DPO);
- Bahwa terdakwa mendapatkan tablet Calmlet 1 mg Alprazolam dari sdr. Adi Suryo pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 dengan cara terdakwa memberi uang kepada sdr. Adi Suryo sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk periksa kedokter dan menebus obat di Apotek dan mendapatkan 60 (enam puluh) tablet Calmlet 1 mg Alprazolam untuk kemudian diberikan kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa telah mengonsumsi 12 (dua belas) tablet Calmlet 1 mg Alprazolam, sedangkan 30 (tiga puluh) tablet Calmlet 1 mg Alprazolam terdakwa jual kepada sdr. Apoy (DPO) dan uang tunai sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan hasil penjualan Psikotropika tersebut;
- Bahwa Calmlet 1 mg Alprazolam termasuk Psikotropika golongan IV;
- Bahwa psikotropika tersebut juga dikonsumsi sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah karyawan Resto Iwak Kalen dan terdakwa tidak mempunyai kewenangan dan keahlian di bidang kesehatan, kedokteran dan farmasi, serta terdakwa tidak sedang dalam penelitian, tidak dalam masa pengobatan dan tidak mempunyai resep dokter;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak atau pejabat yang berwenang maupun ijin Menteri Kesehatan dalam hal memiliki, menyimpan, dan membawa psikotropika tersebut;

3. MUJIYONO:

- Bahwa saksi adalah ketua RT:001 Kel. Sidoagung, Kec. Godean, Kab. Sleman dan terdakwa adalah warga saksi;
- Bahwa saksi mengetahui penggeledahan yang dilakukan Tim dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 23.30 wib di Genitem RT/RW:001/016 Kel. Sidoagung, Kec. Godean, Kab. Sleman;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Eiger yang didalamnya berisi 18 (delapan belas) tablet Calmlet 1 mg Alprazolam dan uang tunai sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa terdakwa ditangkap oleh tim dari Satresnarkoba Yogyakarta pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 23.30 wib di Genitem RT/RW:001/016 Kel. Sidoagung, Kec. Godean, Kab. Sleman;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Eiger yang didalamnya berisi 18 (delapan belas) tablet Calmlet 1 mg Alprazolam dan uang tunai sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapatkan tablet Calmlet 1 mg Alprazolam dari sdr. Adi Suryo (DPO) pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 dengan cara terdakwa memberi uang kepada sdr. Adi Suryo sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk periksa kedokter dan menebus obat di Apotek dan mendapatkan 60 (enam puluh) tablet Calmlet 1 mg Alprazolam untuk kemudian diberikan kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa telah mengonsumsi 12 (dua belas) tablet Calmlet 1 mg Alprazolam, sedangkan 30 (tiga puluh) tablet Calmlet 1 mg Alprazolam terdakwa jual kepada sdr. Apoy (DPO) dan uang tunai sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan hasil penjualan Psikotropika tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah karyawan Resto Iwak Kalen dan terdakwa tidak mempunyai kewenangan dan keahlian di bidang kesehatan, kedokteran dan farmasi, serta terdakwa tidak sedang dalam penelitian, tidak dalam masa pengobatan dan tidak mempunyai resep dokter;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak atau pejabat yang berwenang maupun ijin Menteri Kesehatan dalam hal memiliki, menyimpan, dan membawa psikotropika tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa terdakwabelum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Eiger yang didalamnya berisi 18 (delapan belas) tablet Calmlet 1 mg Alprazolam
- uang tunai sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat yang menjadi satu kesatuan dengan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yaitu :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah DIY No : 441/00355 tanggal 30 Januari 2023 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti **BB/15-b/I/2023/SatResnarkoba** dengan No. Kode Laboratorium **001438/T/01/2023** yang semula 18 (delapan belas) tablet obat diambil untuk pemeriksaan 2 (dua) tablet sisa 16 (enam belas) tablet adalah mengandung Alprazolam terdaftar dalam Gol IV No. urut 2 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa mengingat pula segala sesuatunya yang terjadi di persidangan dalam pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut dalam Berita Acara yang bersangkutan yang isinya untuk menyingkat putusan harus dianggap sudah termasuk dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi dan Tim dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta mendapat informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan Psikotropika dengan ciri-ciri perawakan kurus, rambut pendek, umur sekitar 25 tahun dan sering terlihat di sekitar Tegalrejo Yogyakarta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dilakukan penyelidikan lebih lanjut dan pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 23.30 wib di Genitem RT/RW:001/016 Kel. Sidoagung, Kec.Godean, Kab. Sleman, Tim dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Eiger yang didalamnya berisi 18 (delapan belas) tablet Calmlet 1 mg Alprazolam dan uang tunai sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa yang didapatkan dari sdr. Adi Suryo (DPO);
- Bahwa terdakwa mendapatkan tablet Calmlet 1 mg Alprazolam dari sdr. Adi Suryo pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 dengan cara terdakwa memberi uang kepada sdr. Adi Suryo sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk periksa kedokter dan menebus obat di Apotek dan mendapatkan 60 (enam puluh) tablet Calmlet 1 mg Alprazolam untuk kemudian diberikan kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa telah mengonsumsi 12 (dua belas) tablet Calmlet 1 mg Alprazolam, sedangkan 30 (tiga puluh) tablet Calmlet 1 mg Alprazolam terdakwa jual kepada sdr. Apoy (DPO) dan uang tunai sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan hasil penjualan Psikotropika tersebut;
- Bahwa Calmlet 1 mg Alprazolam termasuk Psikotropika golongan IV;
- Bahwa psikotropika tersebut juga dikonsumsi sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah karyawan Resto Iwak Kalen dan terdakwa tidak mempunyai kewenangan dan keahlian di bidang kesehatan, kedokteran dan farmasi, serta terdakwa tidak sedang dalam penelitian, tidak dalam masa pengobatan dan tidak mempunyai resep dokter;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak atau pejabat yang berwenang maupun ijin Menteri Kesehatan dalam hal memiliki, menyimpan, dan membawa psikotropika tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah DIY No : 441/00355 tanggal 30 Januari 2023 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti **BB/15-b/I/2023/SatResnarkoba** dengan No. Kode Laboratorium **001438/T/01/2023** yang semula 18 (delapan belas) tablet obat diambil untuk pemeriksaan 2 (dua) tablet sisa 16 (enam belas) tablet adalah mengandung Alprazolam terdaftar dalam Gol IV No. urut 2 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa dalam mengkonsumsi dan menyimpan obat-obatan psikotropika tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, berikut ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dakwaan Jaksa Penuntut Umum dapat dibuktikan ada pada perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah maka perbuatannya harus memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah maka perbuatannya harus memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar ketentuan Pasal 62 UU RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. secara tanpa hak ;
3. memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika ;

Menimbang, bahwa hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

ad.1. Unsur barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**barangsiapa**” ialah setiap seorang sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya sebagai pelaku dari suatu perbuatan dalam perkara ini, dimana oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan sebagai terdakwa di persidangan seseorang yang bernama **AJI SYAWALUDIN Alias TOTOK Bin PAIKEM** dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut di atas, dimana ternyata terdakwa dipersidangan adalah dewasa dan sehat rohani, maka dengan demikian Hakim berpendirian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

ad.2. secara tanpa hak :

Menimbang, bahwa secara harfiah yang dimaksud dengan secara tanpa hak adalah tidak mempunyai kekuasaan, kewenangan. Jadi dalam pemahaman ini secara tanpa hak adalah sesuatu keadaan atau perbuatan dimana seseorang tidak mempunyai kekuasaan, kewenangan untuk melakukannya. Karena orang atau pihak yang dapat mempunyai kekuasaan, kewenangan untuk itu secara limitative hukum atau undang-undang, karena berdasarkan ketentuan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, bahwa orang-orang atau pihak-pihak yang dapat mempunyai hak itu telah ditentukan secara tegas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika orang atau pihak yang diperbolehkan untuk mendapat hak ini adalah seperti Dokter, Perusahaan / Badan Hukum yang diberi hak untuk itu. Sehingga oleh karena itu hanya pihak-pihak ini saja yang dapat diberi hak untuk memiliki, menyimpan Psikotropika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa adalah orang yang dapat diberi hak untuk memiliki atau mempergunakan jenis Psikotropika ini sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan juga terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa terdakwa bukan seorang yang berprofesi sebagai dokter atau profesi lain yang dapat diberi hak untuk memiliki jenis-jenis obat psikotropika. Dan juga dari keterangan terdakwa sendiri ternyata terdakwa mendapatkan obat-obatan psikotropika tersebut bukan dengan resep dokter akan tetapi terdakwa mendapatkannya dari saksi sdr. Pandu yang mana terdakwa mendapatkannya dengan cara memesan dan membeli obat-obatan Psikotropika tersebut dari sdr. Pandu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu terdakwa memesan dan membeli Psikotropika dari Adi Suryo (DPO) pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 dengan cara terdakwa memberi uang kepada sdr. Adi Suryo sejumlah Rp700.000,00 tersebut tanpa memakai resep dokter dan Adi Suryo bukanlah orang yang mempunyai kewenangan untuk menjual obat-obatan Psikotropika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki dan / atau membawa Psikotropika tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta ini, Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa terbukti bukan orang atau pihak yang berhak untuk memiliki atau menyimpan jenis obat psikotropika ini sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, sehingga dengan demikian unsur secara tanpa hak telah terpenuhi;

ad.3. Memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini terkandung makna dan maksud yaitu mempunyai, menguasai, menaruh, serta usaha untuk memindahkan sesuatu benda dari tempat ke tempat lain (Kamus Umum Bahasa Indonesia, Badudu-Zain) ;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan Bahwa awalnya saksi dan Tim dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta mendapat informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan Psikotropika dengan ciri-ciri perawakan kurus, rambut pendek, umur sekitar 25 tahun dan sering terlihat di sekitar Tegalrejo Yogyakarta;

Menimbang, Bahwa selanjutnya dilakukan penyelidikan lebih lanjut dan pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 23.30 wib di Genitem RT/RW:001/016 Kel. Sidoagung, Kec. Godean, Kab. Sleman, Tim dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Menimbang, Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Eiger yang didalamnya berisi 18 (delapan belas) tablet Calmlet 1 mg Alprazolam dan uang tunai sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa yang didapatkan dari sdr. Adi Suryo (DPO);

Menimbang, Bahwa terdakwa mendapatkan tablet Calmlet 1 mg Alprazolam dari sdr. Adi Suryo pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 dengan cara terdakwa memberi uang kepada sdr. Adi Suryo sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk periksa kedokter dan menebus obat di Apotek dan mendapatkan 60 (enam puluh) tablet Calmlet 1 mg Alprazolam untuk kemudian diberikan kepada terdakwa;

Menimbang, Bahwa terdakwa telah mengonsumsi 12 (dua belas) tablet Calmlet 1 mg Alprazolam, sedangkan 30 (tiga puluh) tablet Calmlet 1 mg Alprazolam terdakwa jual kepada sdr. Apoy (DPO) dan uang tunai sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan hasil penjualan Psikotropika tersebut;

Menimbang, Bahwa pekerjaan terdakwa adalah karyawan Resto Iwak Kalen dan terdakwa tidak mempunyai kewenangan dan keahlian di bidang kesehatan, kedokteran dan farmasi, serta terdakwa tidak sedang dalam penelitian, tidak dalam masa pengobatan dan tidak mempunyai resep dokter;

Menimbang, bahwa kemudian barang bukti Pil Alprazolam dibawa ke Polres Kota Yogyakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah DIY No : 441/00355 tanggal 30 Januari 2023 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti **BB/15-b/I/2023/SatResnarkoba** dengan No. Kode Laboratorium **001438/T/01/2023** yang semula 18 (delapan belas) tablet obat diambil untuk pemeriksaan 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tablet sisa 16 (enam belas) tablet adalah mengandung Alprazolam terdaftar dalam Gol IV No. urut 2 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dalam persidangan yaitu benar terdakwa dalam mengkonsumsi dan menyimpan obat-obatan psikotropika tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan uraian fakta-fakta hukum tersebut maka didapatkan suatu fakta hukum yaitu bahwa terdakwa telah memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika, dan terdakwa dalam memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, dengan demikian perbuatan terdakwa telah pula memenuhi unsur ini, secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur-unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi semuanya, dengan demikian terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa :

- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Eiger yang didalamnya berisi 18 (delapan belas) tablet Calmlet 1 mg Alprazolam
- uang tunai sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).



karena merupakan sarana untuk melakukan tindak pidana maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan kecuali yang mempunyai nilai ekonomis dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan putusannya terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun meringankan kesalahan Terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan obat-obatan psikotropika ;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;
2. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
3. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa lamanya hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sudahlah tepat dan adil dan juga karena penjatuhan pidana kepada terdakwa bukanlah untuk balas dendam akan tetapi juga sebagai pembelajaran kepada terdakwa agar dapat merenungkan perbuatannya dandapat memperbaiki diri serta lebih bijaksana dalam melakukan segala sesuatu perbuatan di dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa AJI SYAWALUDIN Alias TOTEK Bin PAIKEM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika ” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AJI SYAWALUDIN Alias TOTEK Bin PAIKEM tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dan denda Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama:2 (dua) Bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Eiger yang didalamnya berisi 18 (delapan belas) tablet Calmlet 1 mg Alprazolam;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - uang tunai sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
Dirampas untuk Negara;;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 oleh GABRIEL SIALLAGAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, PURNAMA, S.H., M.H., dan HERI KURNIAWAN, S.H., M.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari : Selasa tanggal 6 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu AGUS RIYANTO S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri FADHOLY YULIANTO, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta , dan juga Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

PURNAMA, S.H., M.H

GABRIEL SIALLAGAN, S.H., M.H.

HERI KURNIAWAN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

AGUS RIYANTO, S.H.,